



P E N E T A P A N
Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Cjr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan:

AGNES LAURENT, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Status Perkawinan Kawin, Tempat dan Tanggal Lahir Jakarta, 18 Agustus 1985, Umur 36 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Domisili Kampung Andir RT.001 RW.009 Desa Cibiuk Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Permohonan Pemohon serta surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur di bawah Register Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Cjr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Kampung Andir RT.001 RW.009 Desa Cibiuk Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur ;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Yosep pada tanggal 7 Juni 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 7 Juni 2014 ;
3. Bahwa Suami Pemohon saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian tanggal 10 Mei 2017 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta ;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut diatas dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu : Eloise Lively Tjong lahir di Jakarta tanggal 26 Februari 2015 ;



5. Bahwa selain mempunyai anak dalam perkawinan tersebut juga terdapat Harta Warisan yaitu : sebidang tanah Kosong (sawah) Sertipikat Hak Milik Nomor 1142 seluas 3.410 M2 terletak di Desa Cibiuk Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur tercatat atas nama : **Yosep dan Budi Santoso**, sebidang tanah Kosong (sawah) Sertipikat Hak Milik Nomor 1143 seluas 700 M2 terletak di Desa Cibiuk Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur tercatat atas nama : **Yosep dan Budi Santoso**, sebidang diatas berdiri sebuah bangunan sebagai tempat tinggal Sertipikat Hak Milik Nomor 1587 seluas 1.625 M2 terletak di Desa Cibiuk Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur tercatat atas nama : **Yosep dan Budi Santoso** ;
6. Bahwa Pemohon bersedia menjadi wali/Ibu kandung dari anak yang bernama Eloise Lively Tjong ;
7. Bahwa Pemohon tidak pernah dan tidak akan melakukan, kekerasan, eksploitasi, penelantaran, pelakuan salah terhadap anak, dan penegakan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak ;
8. Bahwa Pemohon saat ini memerlukan uang untuk keperluan melanjutkan anak sekolah serta untuk memenuhi biaya kehidupan anak Pemohon, dan Pemohon berniat menjual sebidang tanah kosong tersebut diatas ;
9. Bahwa karena anak Pemohon tersebut sejak lahir hingga sekarang tetap dalam bimbingan asuhan dan perawatan Pemohon, maka oleh karena itu pemohon selaku Ibu Kandung mohon ditetapkan untuk mewakili anak yang masih di bawah umur tersebut ;
10. Bahwa untuk keperluan mengurus ijin bagi anak di bawah umur tersebut maka Pemohon juga mengajukan permohonan ini ke Pengadilan dimana pemohon bertempat tinggal dan tanah berada ;
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cianjur, untuk ditetapkan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
 2. Menetapkan bahwa Pemohon (**Agnes Laurent**) sebagai Ibu Kandung dari anaknya yang belum dewasa yang bernama : **Eloise Lively Tjong** lahir di Jakarta tanggal 26 Februari 2015 untuk mewakili bertindak dalam hukum atas nama anak Pemohon khusus untuk menjual atas :
 - Sebidang tanah kosong (sawah) Sertipikat Hak Milik Nomor 1142 seluas 3.410 M2 terletak di Desa Cibiuk Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur tercatat atas nama : **Yosep dan Budi Santoso** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah kosong (sawah) Sertipikat Hak Milik Nomor 1143 seluas 700 M2 terletak di Desa Cibiuk Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur tercatat atas nama : **Yosep dan Budi Santoso** ;
- Sebidang tanah diatas berdiri sebuah bangunan sebagai tempat tinggal Sertipikat Hak Milik Nomor 1587 seluas 1.625 M2 terletak di Desa Cibiuk Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur tercatat atas nama : **Yosep dan Budi Santoso** ;
- 3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon ;
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap Kuasanya di persidangan ;
Menimbang, bahwa setelah permohonan dari Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan, yaitu ;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti berupa :
 1. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Agnes Laurent, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cibiuk Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
 2. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Yosep dan Agnes Laurent, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
 3. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Agnes Laurent, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
 4. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Eloise Lively Tjong, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
 5. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kematian atas nama Yosep, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
 6. Fotokopi dari Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1143 Desa Cibiuk Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur atas nama Budi Santoso dan Yosep, selanjutnya diberi tanda P-6 ;
 7. Fotokopi dari Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1143 Desa Cibiuk Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur atas nama Budi Santoso dan Yosep, selanjutnya diberi tanda P-7 ;
 8. Fotokopi dari Asli Sertipikat Hak Guna Milik Nomor 1587 Desa Cibiuk Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur atas nama Budi Santoso dan Yosep, selanjutnya diberi tanda P-8 ;
 9. Fotokopi dari Asli Salinan Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Cjr atas nama Agnes Laurent, selanjutnya diberi tanda P-9 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti P-1 sampai dengan P-9 telah diberi materai yang cukup dan dileges, sehingga dapat dipergunakan Pemohon sebagai alat bukti yang sah ;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Cjr



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :

1. Saksi **SILVYA LIONG** ;

- Bahwa Saksi adalah Ibu dari Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri guna penetapan wali ijin jual tanah atas anak Pemohon yang bernama ELOISE LIVELY TJONG masih di bawah umur ;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Kampung Andir RT.001 RW.009 Desa Cibiuk Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang lelaki bernama YOSEP dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ELOISE LIVELY TJONG lahir di Jakarta tanggal 26 Februari 2015 ;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2017 ;
- Bahwa selain meninggalkan seorang anak, suami Pemohon juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah kosong (sawah) Sertipikat Hak Milik Nomor 1142 seluas 3.410 M2 terletak di Desa Cibiuk Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur tercatat atas nama : **Yosep dan Budi Santoso**, sebidang tanah kosong (sawah) Sertipikat Hak Milik Nomor 1143 seluas 700 M2 terletak di Desa Cibiuk Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur tercatat atas nama : **Yosep dan Budi Santoso**, sebidang diatas berdiri sebuah bangunan sebagai tempat tinggal Sertipikat Hak Milik Nomor 1587 seluas 1.625 M2 terletak di Desa Cibiuk Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur tercatat atas nama : **Yosep dan Budi Santoso** ;
- Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan biaya untuk pendidikan serta kebutuhan biaya hidup anak Pemohon, sehingga Pemohon ingin menjual harta warisan tersebut ;
- Bahwa sertipikat tersebut atas nama suami Pemohon dan temannya yang bernama Budi Santoso, dan Budi Santodo tidak keberatan apabila Pemohon ingin menjual harta warisan dari suami Pemohon tersebut ;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon masih berusia 7 (tujuh) tahun sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon sebagai ibu kandung yang ingin mewakili anak tersebut dan untuk itu dibutuhkan penetapan wali untuk menjual dari pengadilan ;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab dan selalu bersikap baik kepada anak-anak Pemohon, tidak pernah melakukan kekerasan ataupun penelantaran terhadap anak ;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak keberatan dengan keinginan Pemohon tersebut ;
Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi **JONAH T** ;

- Bahwa Saksi adalah adik dari suami Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri guna penetapan wali ijin jual tanah atas anak Pemohon yang bernama ELOISE LIVELY TJONG masih di bawah umur ;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Kampung Andir RT.001 RW.009 Desa Cibiuk Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang lelaki bernama YOSEP dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ELOISE LIVELY TJONG lahir di Jakarta tanggal 26 Februari 2015 ;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2017 ;
- Bahwa selain meninggalkan seorang anak, suami Pemohon juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah kosong (sawah) Sertipikat Hak Milik Nomor 1142 seluas 3.410 M2 terletak di Desa Cibiuk Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur tercatat atas nama : **Yosep dan Budi Santoso**, sebidang tanah kosong (sawah) Sertipikat Hak Milik Nomor 1143 seluas 700 M2 terletak di Desa Cibiuk Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur tercatat atas nama : **Yosep dan Budi Santoso**, sebidang diatas berdiri sebuah bangunan sebagai tempat tinggal Sertipikat Hak Milik Nomor 1587 seluas 1.625 M2 terletak di Desa Cibiuk Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur tercatat atas nama : **Yosep dan Budi Santoso** ;
- Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan biaya untuk pendidikan serta kebutuhan biaya hidup anak Pemohon, sehingga Pemohon ingin menjual harta warisan tersebut ;
- Bahwa sertipikat tersebut atas nama suami Pemohon dan temannya yang bernama Budi Santoso, dan Budi Santodo tidak keberatan apabila Pemohon ingin menjual harta warisan dari suami Pemohon tersebut ;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon masih berusia 7 (tujuh) tahun sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon sebagai ibu kandung yang ingin mewakili anak tersebut dan untuk itu dibutuhkan penetapan wali untuk menjual dari pengadilan ;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab dan selalu bersikap baik kepada anak-anak Pemohon, tidak pernah melakukan kekerasan ataupun penelantaran terhadap anak ;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Cjr



Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi **BUDI SANTOSO** ;

- Bahwa Saksi adalah teman dari suami Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri guna penetapan wali ijin jual tanah atas anak Pemohon yang bernama ELOISE LIVELY TJONG masih di bawah umur ;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Kampung Andir RT.001 RW.009 Desa Cibiuk Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang lelaki bernama YOSEP dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ELOISE LIVELY TJONG lahir di Jakarta tanggal 26 Februari 2015 ;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2017 ;
- Bahwa selain meninggalkan seorang anak, suami Pemohon juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah kosong (sawah) Sertipikat Hak Milik Nomor 1142 seluas 3.410 M2 terletak di Desa Cibiuk Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur tercatat atas nama : **Yosep dan Budi Santoso**, sebidang tanah kosong (sawah) Sertipikat Hak Milik Nomor 1143 seluas 700 M2 terletak di Desa Cibiuk Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur tercatat atas nama : **Yosep dan Budi Santoso**, sebidang diatas berdiri sebuah bangunan sebagai tempat tinggal Sertipikat Hak Milik Nomor 1587 seluas 1.625 M2 terletak di Desa Cibiuk Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur tercatat atas nama : **Yosep dan Budi Santoso** ;
- Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan biaya untuk pendidikan serta kebutuhan biaya hidup anak Pemohon, sehingga Pemohon ingin menjual harta warisan tersebut ;
- Bahwa sertipikat tersebut atas nama suami Pemohon dan Saksi, namun Saksi tidak keberatan apabila Pemohon ingin menjual harta warisan dari suami Pemohon tersebut ;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon masih berusia 7 (tujuh) tahun sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon sebagai ibu kandung yang ingin mewakili anak tersebut dan untuk itu dibutuhkan penetapan wali untuk menjual dari pengadilan ;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab dan selalu bersikap baik kepada anak-anak Pemohon, tidak pernah melakukan kekerasan ataupun penelantaran terhadap anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 3 (tiga) orang saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon, akan terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan ini menjadi kewenangan absolut dan relatif dari Pengadilan Negeri Cianjur;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, permohonan agar ditetapkan sebagai wali atau kuasa untuk menjual harta warisan, merupakan salah satu permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan surat bukti bertanda P-1 menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di Kampung Andir RT.001 RW.009 Desa Cibiuk Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon merupakan kewenangan relatif dari Pengadilan Negeri Cianjur ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon beralasan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-1 Pemohon memohon Hakim untuk mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum ke-1, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum ke-2 ;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-2 Pemohon memohon Hakim untuk menetapkan bahwa Pemohon (**Agnes Laurent**) sebagai Ibu Kandung dari

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya yang belum dewasa yang bernama : **Eloise Lively Tjong** lahir di Jakarta tanggal 26 Februari 2015 untuk mewakili bertindak dalam hukum atas nama anak Pemohon khusus untuk menjual atas : Sebidang tanah kosong (sawah) Sertipikat Hak Milik Nomor 1142 seluas 3.410 M2 terletak di Desa Cibiuk Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur tercatat atas nama : **Yosep dan Budi Santoso**, Sebidang tanah kosong (sawah) Sertipikat Hak Milik Nomor 1143 seluas 700 M2 terletak di Desa Cibiuk Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur tercatat atas nama : **Yosep dan Budi Santoso** dan Sebidang tanah diatas berdiri sebuah bangunan sebagai tempat tinggal Sertipikat Hak Milik Nomor 1587 seluas 1.625 M2 terletak di Desa Cibiuk Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur tercatat atas nama : **Yosep dan Budi Santoso**, terhadap hal tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan dihubungkan dengan surat bukti bertanda P-2, P3 dan P-4, terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan Saudara Yosep di Jakarta pada tanggal 7 Juni 2014, dan dari pernikahan itu dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Eloise Lively Tjong lahir di Jakarta pada tanggal 26 Februari 2015 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat bukti bertanda P-5, suami Pemohon telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 28 April 2017 dan telah meninggalkan harta warisan berupa : sebidang tanah kosong (sawah) Sertipikat Hak Milik Nomor 1142 seluas 3.410 M2 terletak di Desa Cibiuk Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur tercatat atas nama : **Yosep dan Budi Santoso**, Sebidang tanah kosong (sawah) Sertipikat Hak Milik Nomor 1143 seluas 700 M2 terletak di Desa Cibiuk Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur tercatat atas nama : **Yosep dan Budi Santoso** dan Sebidang tanah diatas berdiri sebuah bangunan sebagai tempat tinggal Sertipikat Hak Milik Nomor 1587 seluas 1.625 M2 terletak di Desa Cibiuk Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur tercatat atas nama : **Yosep dan Budi Santoso** sebagaimana surat bukti bertanda P-6 sampai dengan P-8 ;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon membutuhkan biaya untuk pendidikan serta kebutuhan biaya hidup anak Pemohon, sehingga Pemohon ingin menjual harta warisan tersebut ;

Menimbang, bahwa di dalam 3 (tiga) buah sertipikat tersebut tertulis atas nama suami Pemohon, Yosep dan Budi Santoso, dimana Budi Santoso adalah rekan dari suami Pemohon dan dijadikan saksi dalam perkara ini tidak berkeberatan dengan keinginan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon masih berusia 7 (tujuh) tahun sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ibu kandung yang ingin mewakili anak tersebut dan untuk itu dibutuhkan penetapan wali untuk menjual dari pengadilan ;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai usia dewasa di Indonesia diatur dalam beberapa Undang-Undang diantaranya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut :

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya”;

“Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa dua ketentuan diatas mengatur batas usia dewasa yang berbeda, sehingga Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung agar disamakan ketentuan mengenai batas usia dewasa yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksana tugas bagi Pengadilan, hasil Rapat Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 sampai dengan 16 Maret 2011, menyatakan bahwa *dewasa adalah cakap bertindak dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Masyarakat mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4/SE/I/2015, tentang batasan usia dewasa dalam rangka pelayanan pertanahan, yang mengatur bahwa : *Usia dewasa yang dapat melaksanakan perbuatan hukum dalam rangka pelayanan pertanahan adalah paling kurang 18 Tahun atau sudah kawin* ;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk orang yang belum dewasa akan tetapi akan melaksanakan perbuatan hukum dalam bidang pertanahan maka harus ditunjuk lebih dulu wali atau kuasanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab dan selalu bersikap

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Cjr



baik kepada anak Pemohon, tidak pernah melakukan kekerasan ataupun penelantaran terhadap anak, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas, alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap petitum ke-2 Pemohon, *beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-1, oleh karena petitum ke-2 dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 *beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan pula* ;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-3 Pemohon memohon Hakim untuk membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum ke-3 *patut untuk dikabulkan* ;

Memperhatikan, Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksana tugas bagi Pengadilan, hasil Rapat Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 sampai dengan 16 Maret 2011, Surat Edaran Nomor 4/SE/I/2015 Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Masyarakat tentang batasan usia dewasa dalam rangka pelayanan pertanahan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon (**Agnes Laurent**) sebagai Ibu Kandung dari anaknya yang belum dewasa yang bernama : **Eloise Lively Tjong** lahir di Jakarta tanggal 26 Februari 2015 untuk mewakili bertindak dalam hukum atas nama anak Pemohon khusus untuk menjual atas :
 - ✓ Sebidang tanah kosong (sawah) Sertipikat Hak Milik Nomor 1142 seluas 3.410 M2 terletak di Desa Cibiuk Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur tercatat atas nama : Yosep dan Budi Santoso ;
 - ✓ Sebidang tanah kosong (sawah) Sertipikat Hak Milik Nomor 1143 seluas 700 M2 terletak di Desa Cibiuk Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur tercatat atas nama : Yosep dan Budi Santoso ;
 - ✓ Sebidang tanah diatas berdiri sebuah bangunan sebagai tempat tinggal Sertipikat Hak Milik Nomor 1587 seluas 1.625 M2 terletak

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Cibiuk Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur tercatat
atas nama : Yosep dan Budi Santoso ;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp160.000,00. (*seratus enam puluh ribu rupiah*) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini **Rabu**, tanggal **30 Maret 2022** oleh
Kustrini, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, selaku Hakim pada
Pengadilan Negeri Cianjur, dibantu oleh **Anwar Sadad, S.H., M.H.**, selaku
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta disampaikan pada
hari dan tanggal itu juga pada Pemohon melalui prosedur e-litigasi selaku
pengguna terdaftar melalui email agneslaurent18@yahoo.com.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Anwar Sadad, S.H., M.H.

Kustrini, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya /ATK	Rp100.000,00
Biaya PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Materai	Rp 10.000,00 +
	Rp160.000,00
	(<i>seratus enam puluh ribu rupiah</i>)